

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIANJUR

Jl. Siti Jenab No.31 Cianjur Telp. (0263) 261892 Pes. 139, 195

Tipiring No. :
Model : T-1
Nomor B-A :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

PRO JUSTITIA

Nomor : BAP/ 05 / VIII / PPNS/ 2021

Pada hari ini Dab Tanggal 04, Bulan Agustus, Tahun 2021 Sekitar jam 04.00 WIB. Saya DEDI RAHMAN, Sip, Pangkat Penata IIIc, NIP. Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA

Nama Asep Lukman Umur 43 Th.
Tempat/Tgl. Lahir Cianjur, 01-09-1968 Kelamin Laki-Laki
Suku Bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Kp. Buniwangi Rt. 002/014 Kl. Bj Herung
Menerangkan sbb.

Tanda tangan
Saksi I

Tanda tangan
Saksi II

SAKSI - I

Nama Sugarmi Umur 49 Th.
Tempat/Tgl. Lahir Cir. 19-09-1971 Kelamin Laki-Laki
Suku Bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat
Menerangkan sbb.

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka/Saksi berupa :

I.G. KTP

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal
20 Lb) Perda 1 /2019 Jo 3 /2020
tentang Peny. Trantibum

SAKSI - II

Nama Umur Th.
Tempat/Tgl. Lahir Kelamin
Suku Bangsa Agama
Alamat
Menerangkan sbb.

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Cianjur pada

Hari SENIN Tgl 09.08.2021
J a m W I B

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju/mibenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem pengadilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan. Tersangka membubuhkan tanda tangan

Mengetahui:
Penyidik Polri
PPNS,



Tersangka,

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp. 150.000,-
Pengakuan Barang Bukti

PELAKSANA HUKUMAN

Tanda tangan
Jaksa

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Putih = Pengadilan	Biru = Kejaksaan	Hijau = Arsip
Merah = Tersangka	Kuning = Polri dan atau Satuan Setingkat diatasnya	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1